

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada beberapa faktor terjadinya talak paksa diantaranya adalah paksaan dari orang tuanya atau campur tangan orang tua dalam bahtera rumah tangganya. Yang manababkan oleh kondisi ekonomi rumahtangganya mulai menurun dan adanya sikap yang tidak wajar dari suami atau istri.
2. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa talak orang yang di paksa hukmnya sah, dan mengikat (laazim) ia seperti orang yang mengucapkan talak dengan bercanda. Namun mereka membedakan antara paksaan terhadap jual beli dengan paksaan terhadap talak dan memerdekakan budak, mereka mengatakan bahwa talak dan memerdekakan budak memiliki unsur pengajaran dan pembelajaran. Dalil yang digunakan adalah Q. S Al- Baqarah ayat 230, serta hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i adalah, serta Qiyas terhadap orang yang menjatuhkan talak dengan bercanda. Hukum talak paksa menurut Imam Syafi'i yaitu tidak sah atau tidak terjadi karena tidak berdasarkan niat

meski pun sang suami melafadzkan. Menurutnya, syarat sahnya talak adalah suami harus dalam keadaan sadar dan tanpa terpaksa. Dalil yang digunakan yaitu Q.S An-Nahl ayat 106 tentang orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Kedua, yaitu hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim tentang Allah mengampuni kesalahan, kealpaan, dan orang yang melakukan sesuatu karena dipaksa melakukannya. Ketiga metode qiyas (analogi), Imam Syafi'i mengqiyaskan talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri.

## **B. Saran**

1. Talak merupakan sesuatu yang dibenci Allah walaupun hal tersebut halal, untuk itu jagalah istri dan keluarga demi mendapatkan ridhonya Allah SWT.
2. Diharapkan kepada Masyarakat Indonesia agar bisa Memperhatikan sumber hukum Islam yang digunakan dalam masalah talak, agar memperhatikan sumber hukum Islam yang digunakan sebagai acuan. Sumber hukum yang digunakan

haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sah.

3. Diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat Meninjau dampak sosial dan psikologis anak, karena dampak talak anak menjadi bingung dan merenung. Sehingga perlu langkah-langkah yang baik untuk mengatasinya.